

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan
Nomor : 34 Tahun 2025
Tanggal : 22 September 2025

KABUPATEN BANGKALAN
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI
MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK
DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Bangkalan, **BUPATI BANGKALAN**

LUKMAN HAKIM, S.I.P., M.H.